

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Kondisi Umum KUA di Kabupaten Kudus

##### a. Letak Geografis dan Luas Wilayah KUA Jekulo

Jekulo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 82,92 km<sup>2</sup>. Kecamatan jekulo terdiri atas 12 desa. Desa-desa tersebut yaitu : Bulung kulon, Bulung cangkring, Gondoharum, Hadipolo, Honggosoco, Jekulo, klaling, Pladen, Sadang, Sidomulyo, Tanjungrejo, Terban. Secara geografis letak kecamatan jekulo berbatasan wilayah antara lain :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Pati
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Dawe.<sup>1</sup>

##### b. Keadaan Demografi KUA Jekulo

Jumlah penduduk di Kecamatan Jekulo berjumlah 94.356 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 46.299 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 48.057 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Jekulo berprofesi sebagai petani.<sup>2</sup>

#### 2. Kondisi Umum KUA Mejobo

##### a. Letak Geografis dan Luas Wilayah KUA Mejobo

Mejobo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 36,77 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan Ibu Kota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibu Kota Kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Kudus 5 Km. Kecamatan Mejobo terdiri atas 11 desa. Desa-desa tersebut yaitu : Golantepus, Gulang, Hadiwarno, Jepang, Jojo,

---

<sup>1</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

<sup>2</sup> Dokumentasi KUA Jekulo.

Kesambi, Kirig, Mejobo, Payaman, Temulus, Tenggeles. Secara geografis Kecamatan Mejobo berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati.<sup>3</sup>

b. Keadaan Demografi KUA Mejobo

Jumlah penduduk kecamatan Mejobo sejumlah 63.359 jiwa terdiri dari 31.453 jiwa laki-laki dan 31.106 jiwa perempuan dan tingkat kepadatan 1.723 jiwa / km.<sup>4</sup>

### 3. Kondisi Umum KUA Bae

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah KUA Bae

Bae adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Bae berada di kaki gunung Muria. Jarak Ibu Kota Kecamatan Bae ke Ibu Kota Kabupaten Kudus kurang lebih 5 km. kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 23, 32 km<sup>2</sup> dengan keadaan tanah sebagian besar dataran rendah dan berjenis tanah laterit dan gromosal. Kecamatan Bae terdiri atas 10 desa. Desa-desa tersebut adalah : Bacin, Bae, Dersalam, Gondangmanis, Karangbener, Ngembalrejo, Panjang, Pedawang, Peganjaran, Purworejo. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Bae yaitu :

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kota
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi KUA Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

<sup>4</sup> Dokumentasi KUA Mejobo.

<sup>5</sup> Dokumentasi KUA Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

b. Keadaan Demografi KUA Bae

Kecamatan Bae mempunyai jumlah penduduk sekitar 60.487 jiwa dengan komposisi terdiri dari 30.246 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 30.241 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 2.595 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Bae menganut agama Islam, dengan mata pencaharian sebagai pengusaha, petani, pegawai negeri dan swasta, pedagang, buruh dan lain-lain.<sup>6</sup>

**4. Kondisi Umum KUA Gebog**

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah KUA Gebog

Gebog adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah kecamatan Gebog merupakan perpaduan antara daratan rendah dan pegunungan. Wilayah daratan Kecamatan Gebog seluas 55,10 km<sup>2</sup> yang antaranya terdiri atas tanah sawah seluas 2.314,34 ha. Bentang wilayahnya sejauh 27 km dari ujung timur ke barat dan sejauh 9 km dari ujung utara ke selatan.

Batas wilayah kecamatan Gebog yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kecamatan Dawe, Kecamatan Bae
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Kaliwungu
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara.

Kecamatan Gebog terdiri atas 11 desa, yaitu : Besito, Getassrabi, Gondosari, Gribig, Jurang, Karangmalang, Kedungsari, Klumpit, Menawan, Padurenan, Rahtawu.<sup>7</sup>

b. Keadaan Demografi KUA Gebog

Kecamatan gebog mempunyai penduduk sejumlah 88.607 jiwa, yang terdiri atas 43.872 jiwa dan 44.735 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.637 km/jiwa. Mayoritas penduduk desa di wilayah Kecamatan Gebog berprofesi sebagai buruh pabrik, buruh tani, dan pedagang. Komoditas pertanian yang banyak

<sup>6</sup> Dokumentasi KUA Bae.

<sup>7</sup> Dokumentasi KUA Gebog, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

dikembangkan di wilayah kecamatan Gebog antara lain kopi, teh, coklat, padi dan buah-buahan.<sup>8</sup>

## 5. Kondisi Umum KUA Dawe

### a. Letak Geografis dan luas wilayah KUA Dawe

Dawe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Dawe terletak di lereng sebelah timur Gunung Muria dan berjarak 9 km kearah utara dari kota kudus. Kecamatan Dawe berada di sebelah utara dari Kota Kudus dengan wilayah seluas 56,13 km<sup>2</sup>. Membentang sejauh 13 km kearah barat – timur dan sejauh 6 km dari ujung utara ke selatan.

Jarak Ibu kota Kecamtan Dawe ke Ibu kota Kabupaten Kudus kurang lebih 10 km. sedangkan dari Ibu kot Provinsi berjarak sejauh 60 km. batas wilayah Kecamatan Bae yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog

Kecamatan Dawe terdiri atas 18 desa yakni : Cendono, Colo, Cranggang, Dukuhwaringin, Glagah Kulon, Japan, Kajar, Kandangmas, Kuwukan, Lau, Margorejo, Piji, Puyoh, Rejosari, Samirejo, Soco, Tergo, Ternadi.<sup>9</sup>

### b. Keadaan Demografi KUA Dawe

Kecamatan Dawe mempunyai penduduk sejumlah 96.197 jiwa yang terdiri atas 48. 166 jiwa laki-laki dan 48.031 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Kecamatan Dawe berprofesi utama sebagai petani.<sup>10</sup>

## Tugas dan Fungsi KUA

Keputusan Menteri Agama, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kantor

<sup>8</sup> Dokumentasi KUA Gebog.

<sup>9</sup> Dokumentasi KUA Dawe, Kecamatan Dawe, Kabupaten Dawe.

<sup>10</sup> Dokumentasi KUA Dawe.

Kementrian Agama di Kabupaten dalam wilayah kecamatan di bidang urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 781 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan statistik dokumentasi
- b. menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama
- c. melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>11</sup>
- d. Bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>12</sup>

#### 6. Profil Umum Penyuluh Agama Islam Kabupaten Kudus

Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Tugas pokok dari penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>13</sup>

Penyuluh Agama merupakan garda terdepan Kementerian Agama karena sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai masalah agama. Menjadi seorang penyuluh harus mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada berbagai kalangan masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.<sup>14</sup>

Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus tiap Kecamatan terdiri dari sembilan orang. Satu sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional dan delapan sebagai Penyuluh Agama

---

<sup>11</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Boyolali*, Surakarta, 2017, 77. Eprints.iain-surakarta.ac.id

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mashud selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bae, di KUA Bae, Kabupaten Kudus, tanggal 06 Februari 2018.

<sup>13</sup> Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 *Tentang Pengertian dari Penyuluh Agama dan Tugas Pokok Penyuluh Agama*.

<sup>14</sup> Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 54/Kep/Mk.Waspan/9/1999

Islam pelaksana. Penyuluh Agama Islam fungsional bertugas sebagai pembimbing penyuluh-penyuluh pelaksana lapangan. Dari delapan Penyuluh Agama Islam pelaksana ini, dibagi menjadi delapan bidang garap penyuluhan yang akan disebar pada desa-desa se-Kabupaten Kudus di berbagai desa sebagai desa binaan. Dalam tugasnya membina masyarakat, Penyuluh Agama Islam minimal mempunyai 2 binaan majlis ta'lim yang ada di desa binaannya tersebut.

- a. Susunan Kepengurusan Penyuluh Kecamatan Jekulo  
 Penyuluh Fungsional : Hj. Sriyatun, S.Pd.I  
 Ketua : Shofwan Sururi, S.Pd.I  
 Sekretaris : Siti Zahrotul Muchayyaroh, S.Pd. I  
 Bendahara : Dra Nur Khaeni

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Bidang Garap Penyuluh Agama Islam**  
**Kecamatan Jekulo<sup>15</sup>**

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Siti Zahrotul Muchayyaroh, S.Pd. I
2.	Zakat	Ahmad Rohmat Nurul Imam, S. Pd. I
3.	Wakaf	Syaifudin Zahro, S. Pd
4.	Kerukunan Umat Beragama	Ismail Marzuki, S. Ag
5.	Keluarga Sakinah	Shofwan Sururi, S.Pd.I
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	H. Faila Sufa Dliyaul Fatih, S. Pd.I
7.	Narkoba dan HIV	Dra. Nur Khaeni
8.	Prodek dan Pangan Halal S.Pd.I	H. Zainal Arifin

<sup>15</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

b. Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

**Tabel 4.2**  
**Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim Penyuluh**  
**Agama Islam Kecamatan Jekulo<sup>16</sup>**

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Siti Zahrotul Muchayyaroh, S.Pd. I	Ds.Pladen, Terban
2.	Shofwan Sururi, S.Pd.I	Ds. Bulung kulon
3.	Ahmad Rohmat Nurul Imam S. Pd. I	Ds. Honggosoco, Hadipolo
4.	Syaifudin Zahro, S. Pd	Ds. Sadang
5.	Ismail Marzuki, S. Ag	Ds. Bulung Cangkring
6.	Dra. Nur Khaeni	Ds. Sidomulyo, Gondoharum
7.	H. Faila Sufa Dliyaul Fatih, S. Pd.I	Ds. Klaling
8.	H. Zainal Arifin	Ds. Tanjugrejo, Jekulo

c. Susunan kepengurusan penyuluh Kecamatan Mejobo

Penyuluh Fungsional : Muhammad Afif, S. Pd. I  
 Ketua : Mohammad Amin, S.Ag  
 Sekretaris : Faizzatul Mardiyah, S. Pd  
 Bendahara : Fitri Rahmawati, S. Pd. I

**Tabel 4.3**  
**Pembagian Bidang Garap Penyuluh Agama Islam**  
**Kecamatan Mejobo<sup>17</sup>**

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Fitri Rahmawati, S. Pd. I
2.	Zakat	Hasan Fauzi, S. Pd. I
3.	Wakaf	Mohammad Widodo
4.	Kerukunan Umat Beragama	Abdul Latif
5.	Keluarga Sakinah	Mohammad Amin, S.Ag

<sup>16</sup> Data Penyuluh Agama Islah di KUA Kecamatan Jekulo.

<sup>17</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Abdur Rochim, S. Sy
7.	Narkoba dan HIV	Faizzatul Mardliyah, S. Pd
8.	Produk dan Pangan Halal S.Pd.I	Fathur Rohman

d. Pembagian wilayah pendataan majlis ta'lim

**Tabel 4.4**

**Pembagian Wilayah Pendataan Majlis Ta'lim Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mejobo<sup>18</sup>**

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Fitri Rahmawati, S. Pd. I	Ds. Payaman
2.	Mohammad Widodo	Ds. Kirig
3.	Hasan Fauzi, S. Pd. I	Ds. Tenggeles, Golantepus
4.	Abdul Latif	Ds. Jepang
5.	Faizzatul Mardliyah, S. Pd	Ds. Hadiwarno
6.	Fathur Rohman	Ds. Kesambi, Temulus
7.	Abdur Rochim, S. Sy	Ds. Gulang
8.	Mohammad Amin, S.Ag	Ds. Mejobo, Jojo

e. Susunan kepengurusan penyuluh Kecamatan Bae  
 Penyuluh Fungsional : Drs. Irs Mashud, SH. MH  
 Ketua : H. Abdul Wahid, S. Ag  
 Sekretaris : Ali Mahmudi, Lc  
 Bendahara : Mukhoffifin, S. Pd.I

**Tabel 4.5**

**Pembagian Bidang Garap Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bae<sup>19</sup>**

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	H. Abdul Wahid, S. Ag
2.	Zakat	Imam Basori, S. Pd I

<sup>18</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mejobo.

<sup>19</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

3.	Wakaf	Mukhoffifin, S. Pd.I
4.	Kerukunan Umat Beragama	Ali Mahmudi, Lc
5.	Keluarga Sakinah	Ahmad Salim
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Mohammad Arif
7.	Narkoba dan HIV	Noor Alfian
8.	Produk dan Pangan Halal S.Pd.I	Muhammad Malik

f. Pembagian wilayah pendataan majlis ta'lim

**Tabel 4.6**

**Pembagian Wilayah Pendataan Majlis Ta'lim Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bae<sup>20</sup>**

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Mukhoffifin, S. Pd.I	Ds. Pedawang
2.	H. Abdul Wahid, S. Ag	Ds. Bae, Bacin
3.	Imam Basori, S. Pd.I	Ds. Gondangmanis
4.	Ali Mahmudi, Lc	Ds. Karangbener, Dersalam
5.	Ahmad Salim	Ds. Purworejo
6.	Muhammad Malik	Ds. Peganjaran
7.	Noor Alfian	Ds. Ngembalrejo
8.	Mohammad Arif	Ds. Panjang

g. Susunan kepengurusan penyuluh Kecamatan Gebog  
 Penyuluh Fungsional : Agung Herdwianto, S.Pd.I  
 Ketua : Muhammad Hanafi, S.Pd.I  
 Sekretaris : Anikhul Untsa, S.Pd  
 Bendahara : Moh. Anwar Yasfin, S.Pd.I

<sup>20</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bae.

**Tabel 4.7**  
**Pembagian Bidang Garap Penyuluh Agama Islam**  
**Kecamatan Gebog<sup>21</sup>**

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Ahmad Muslim
2.	Zakat	Ahmad Maimun, S.HI, M.Pd.I
3.	Wakaf	Endang Sri Wahyuni
4.	Kerukunan Umat Beragama	Moh. Anwar Yasfin, M.Pd.I
5.	Keluarga Sakinah	Anikhul Untsa, S.Pd
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Ahmad Thoifur, SE, Sy
7.	Narkoba dan HIV	M. Rokhisul Lathif, S.Pd.I
8.	Prodek dan Pangan Halal S.Pd.I	M Hanafi, S.Pd.I

h. Pembagian wilayah pendataan majlis ta'lim

**Tabel 4.8**  
**Pembagian Wilayah Pendataan Majlis Ta'lim Penyuluh**  
**Agama Islam Kecamatan Gebog<sup>22</sup>**

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Muhammad Hanafi	Ds. Karangmalang
2.	Anikhul Untsa, S.Pd.I	Ds. Getassrabi
3.	Moh. Anwar Yasfin, S.Pd.I	Ds. Klumpit dan Ds. Kedungsari
4.	Ahmad Thoifuri, SE, Sy	Ds. Gribig
5.	Ahmad Maimun, S.HI, M.Pd.I	Ds. Padurenan dan Ds. Menawan
6.	M. Rosikhul Lathif, S.Pd.I	Ds. Besito
7.	Achmad Muslim	Ds. Jurang
8.	Endang Sri Wahyuni	Ds. Gondosari dan Ds. Rahtawu

<sup>21</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

<sup>22</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog.

- i. Susunan kepengurusan penyuluh Kecamatan Dawe  
 Penyuluh Fungsional : Zunaini Fathimaah, S. Ag  
 Ketua : Kasmi'an, S. Ag. MH  
 Sekretaris : Alfi Khoirul Hidayat, S. Pd. I  
 Bendahara : Nurkhan

**Tabel 4.9**  
**Pembagian Bidang Garap Penyuluh Agama Islam**  
**Kecamatan Dawe<sup>23</sup>**

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Nurkhan
2.	Zakat	M. Sulis S. Pd. I
3.	Wakaf	Sulthon S. Pd
4.	Kerukunan Umat Beragama	Kasmi'an
5.	Keluarga Sakinah	Darwinto S. Pd. I
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Muthohir S. Pd. I
7.	Narkoba dan HIV	Alfi Khoirul Hidayat, S. Pd. I
8.	Produk dan Pangan Halal	Miftah Nurul Huda S. Pd. I, M. Ag

- j. Pembagian wilayah pendataan majlis ta'lim

**Tabel 4.10**  
**Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim Penyuluh**  
**Agama Islam Kecamatan Dawe<sup>24</sup>**

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Kasmi'an	Ds. Ternadi, Kajar
2.	Alfi Khoirul Hidayat, S.Pd.I	Ds. Cendono, Samirejo
3.	Nurkhan	Ds. Piji, Lau
4.	Muthohir S. Pd. I	Ds. Japan, Colo, Kuwukan
5.	Miftah Nurul Huda S.Pd.I, M.Ag	Ds. Puyoh, Soco

<sup>23</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

<sup>24</sup> Data Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe.

6.	Sulthon S.Pd	Ds. Margorejo, Rejosari
7.	M. Sulis S.Pd. I	Ds. Kandangmas, Cranggang
8.	Darwinto S.Pd. I	Ds. Glagah Kulon, Waringin

## B. Data Penelitian

### 1. Data Mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus

Di Kabupaten Kudus tiap kecamatan terdapat satu Penyuluh Agama Islam yang mendapat tugas membina kecamatan. *Pertama*, Jekulo yaitu Ibu Sriyatun dan satu Penyuluh Agama Islam yang khusus menangani bidang Keluarga *Sakinah* yaitu Bapak Shofwan Sururi. *Kedua*, Kecamatan Mejobo Bapak Muhammad Afif selaku penyuluh Fungsional dan satu penyuluh Agama Islam yang khusus dibidang Keluarga *Sakinah* yaitu Bapak Mohammad Amin, *Ketiga*, kecamatan Bae penyuluh Bapak Mashud dan Bapak Ahmad Salim bidang Keluarga *Sakinah*, *Keempat* Kecamatan Gebog Bapak Agung Herdwianto dan Ibu Anikhul Untsa bidang Keluarga *Sakinah*. *Kelima*, Kecamatan Dawe Ibu Zunaini Fathimah dan Bapak Darwinto bidang Keluarga *Sakinah*. Sehingga penulis mencoba mencari data-data dari penyuluh-penyuluh tersebut mengenai peran dari penyuluh agama dalam membangun keluarga *sakinah* dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

Sebelum membahas mengenai peran, penulis terlebih dahulu membahas mengenai kegiatan atau program apa yang telah dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya. Dari keterangan beberapa penyuluh yaitu Bapak Shofwan Sururi, Ibu Sriyatun dan Ibu Anikhul Untsa mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan yang sudah Penyuluh Agama Islam lakukan selama ini adalah ikut membina majlis-majlis ta'lim ditempat mereka ditugaskan, baik itu menghidupkan majlis ta'lim maupun merawat majlis ta'lim yang sudah ada.

Setiap Penyuluh Agama Islam minimal mendapat 2 majlis ta'lim resmi untuk dibina. Jika belum ada majlis ta'lim, maka penyuluh membuat majlis ta'lim untuk warga setempat. Peran dari penyuluh disini bisa sebagai motivator, mediator, konsultator, informan dan lain-lain melalui bahasa agama.

Pelaksanaan bimbingan tersebut biasanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu untuk satu majlis ta'lim. Berarti penyuluh melaksanakan dua kali bimbingan pada tempat yang berbeda dalam satu minggu. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi.<sup>25</sup> Menurut data lapangan, kedatangan Penyuluh Agama Islam tidak begitu diketahui masyarakat, terbukti dengan tidak adanya kegiatan yang konkrit dari Penyuluh Agama Islam yang dilaksanakan di Desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sriyatun mengenai kedatangan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jekulo : “Tidak pernah mbak, tapi kemarin penyuluh agama Kecamatan Jekulo pernah mendatangi rumah warga untuk sekedar jagong, Konseling Keluarga dan makan bersama”.<sup>26</sup>

**Gambar 4.1**  
**Penyuluhan Pembinaan Keluarga Sakinah**



Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Ibu Sriyatun di Desa Jekulo dalam kunjungan ke rumah warga menyampaikan konsep pembinaan keluarga *Sakinah*.

Menurut keterangan Ibu Sriyatun diatas, kegiatan Penyuluh Agama Islam yang pernah dilaksanakan adalah kunjungan Penyuluh Agama Islam pada masyarakat di Desa Jekulo dan untuk kegiatan Penyuluh Agama Islam pada

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, di rumah Ibu Untsa Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 22 Februari 2019.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Sriyatun Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jekulo, di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tanggal 25 Februari 2018.

masyarakat melalui pembinaan-pembinaan. Jadi tujuan PAI Kecamatan Jekulo melakukan kunjungan waktu itu adalah untuk menyambung tali persaudaraan serta dalam misi memastikan terwujudnya keluarga *sakinah*.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dilapangan mengenai peran penyuluh agama dalam menjaga Keluarga *Sakinah* di Kabupaten Kudus ini menurut Bapak Darwinto selaku Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan dibidang Keluarga *sakinah* mengatakan: “Menurut saya peran dari penyuluh adalah memberikan pembinaan dan penyuluhan pada warga akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, baik pada masyarakat kelas atas maupun bawah serta menanamkan rasa ketentraman dan kesejahteraan keluarga”.<sup>27</sup>

Tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Bapak Ahmad Salim selaku Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan desa binaan di Kecamatan Bae, mengatakan: “Melalui pembinaan majlis ta’lim pada masyarakat di tiap-tiap daerah di Desa Bae, penyuluh ikut memberikan penerangan atau bimbingan mengenai keluarga *Sakinah*, bagaimana pentingnya saling menghargai dan saling menerima antara suami istri”.<sup>28</sup>

Ditambah dengan keterangan dari Ibu Anikhul Untsa selaku Penyuluh Agama Islam juga yang mengatakan:

“Jika menurut saya, peran dari penyuluh adalah ikut menjaga atau mengantisipasi adanya konflik-konflik yang timbul pada masyarakat, mengantisipasi adanya provokasi dari pihak lain. Seperti yang telah kami lakukan kemarin di rumah salah satu warga adalah upaya kami untuk mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Penyuluh menjadi ujung tombak pemerintah dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa agama”.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Anwar Yasfin Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dawe, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 17 Februari 2019.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Salim Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, tanggal 19 Februari 2019.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, di rumah Ibu Untsa Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 23 Februari 2019.

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam dalam menjaga keluarga *sakinah* adalah ikut memberi bimbingan dan penyuluhan pada seluruh masyarakat baik kepada masyarakat yang mayoritas mengetahui dan kurang faham mengenai pernikahan serta memperhatikan setiap perkembangan masyarakat mengenai hubungan menjaga keluarga *sakinah*. Mereka diberikan bekal untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan menanamkan sikap tenggang rasa, saling menerima, saling menghargai, serta saling tolong menolong antar sesama baik dari masyarakat maupun pasangan suami istri. Karena PAI merupakan ujung tombak pemerintah dalam membantu menyelesaikan masalah masyarakat menggunakan bahasa agama.

Menurut warga Desa Kecamatan Jekulo untuk kegiatan penyuluhan atau bimbingan mengenai keluarga *sakinah* masih jarang dilaksanakan seperti yang telah dikatakan Bapak Anifin sebagai tokoh masyarakat bahwa Bapak Anifin belum sering mendapati Penyuluh Agama Islam mengadakan kegiatan di kecamatan Jekulo.<sup>30</sup> Ditambah informasi dari bapak Alfin selaku tokoh Masyarakat kecamatan Dawe yang mengatakan: “Kemarin penyuluh agama kecamatan Dawe pernah mendatangi rumah warga untuk sekedar jagong dan makan bersama”.<sup>31</sup>

Penyuluh Agama Islam jarang melakukan kegiatan penyuluhan khususnya mengenai keluarga *sakinah* di kecamatan Jekulo tetapi pak Alfin mengetahui Penyuluh Agama Islam pernah mengunjungi rumah salah satu warga untuk sekedar silaturahmi dan berdiskusi ringan. Dari keterangan Penyuluh Agama Islam dan Masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam masih kurang, terlihat dari masyarakat yang belum banyak mengetahui adanya kegiatan bimbingan dari Penyuluh Agama Islam khususnya mengenai keluarga *sakinah*.

Peran penyuluh dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus diantaranya :

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Anifin Selaku Warga Desa Jekulo di rumah Bapak Anifin, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, tanggal 24 Februari 2019.

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Alfin Selaku Warga Desa Dawe di rumah Bapak Alfin, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 22 Februari 2019.

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam No. II/542 tahun 2013 bimbingan pranikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Sedangkan bimbingan pranikah di KUA mempunyai tujuan yakni untuk meminimalisir perceraian dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, serta rahmah*. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Mashud : “Tujuannya adalah dalam rangka mempersiapkan mental calon pengantin sebelum melalui bahtera kehidupan berumah tangga, meminimalisir perceraian yang terjadi di kalangan keluarga serta untuk meminimalisir adanya pernikahan dini”.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Ibu Zunaini Fathimah : “Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar berkeluarga yang sejahtera lahir dan batin, memberikan bekal untuk mencapai sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga itu perlu dibimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA : *Pertama*, Calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftar nikah. *Kedua*, diberi syarat-syarat nikah dan memenuhinya. *Ketiga*, diberi undangan hadir ke KUA dalam waktu 10 hari sebelum akad nikah guna pemeriksaan data dan

---

<sup>32</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta, 2017, 96. Eprints.iain-surakarta.ac.id

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Mashud selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bae, di KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Tanggal 08 Februari 2019.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dawe, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tanggal 18 Februari 2019.

bimbingan pranikah. *Keempat*, melaksanakan pencocokan data dan pembimbingan pranikah. *Kelima*, menikah.

Seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Sriyatun :

“Setelah calon pengantin mendaftar nikah dan mendapat undangan untuk hadir ke KUA dalam jangka waktu 10 hari sebelum hari-H, calon pengantin hadir ke KUA dengan wali nikah, lalu melaksanakan pencocokan data setelah itu dilaksanakan bimbingan pranikah, jadi nanti calon pengantin duduk di suatu ruang pembinaan bersama wali nikah dan pembimbing pranikah kemudian diberi bimbingan pranikah”.<sup>35</sup>

**Gambar 4.2**  
**Penyuluhan Bimbingan Pranikah di KUA**



Pemberian materi bimbingan pranikah oleh penyuluh di KUA.

Peneliti melihat proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA, calon mempelai datang ke KUA bersama dengan wali nikah, kemudian calon mempelai diminta untuk mengisi buku tamu dan buku pemeriksaan data calon mempelai, setelah itu

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Sriyatun selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jekulo, di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Tanggal 13 Februari 2019.

pembimbing pranikah mulai mencocokkan data, proses pencocokan data ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit dan apabila syarat serta data telah terpenuhi dan benar semua, pembimbing pranikah kemudian mengutarakan maksudnya kembali untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah kepada calon suami istri yaitu setelah calon suami istri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke KUA dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami istri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Proses bimbingan pranikah yang diberikan KUA kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat akan menerimabimbingan pranikah dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan sekitar 1 jam atau 10 menit untuk mempersingkat waktu dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan pernikahan.<sup>36</sup>

Sedangkan materi bimbingan pranikah yang diberikan di KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman mengenai kecemburuan terhadap suami atau istri,
- 2) Bimbingan mengenai ketimpangan ekonomi,
- 3) Dan bimbingan mengenai pihak ketiga (ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga),
- 4) Hak dan kewajiban suami istri,
- 5) Pentingnya Agama sebagai fundamen berkeluarga,
- 6) Bekal untuk mencapai keluarga *sakinah*,
- 7) Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam rumah tangga,
- 8) Materi tentang sabar saling memberi dan menerima serta membangun perekonomian keluarga.

Kemudian yang sangat ditekankan oleh pembimbing pranikah saat bimbingan pranikah ini adalah serepot repotnya kalian ( calon pasangan suami istri) jangan pernah sampai meninggalkan sholat lima waktu.

---

<sup>36</sup>Hasil observasi di KUA Kecamatan Jekulo. Tanggal 07 Februari 2019.

Proses bimbingan pranikah ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Jadi, total pelaksanaan bimbingan dan pencocokan data ini kurang lebih 20 menit.

Tidak berselang lama sepasang calon mempelai datang untuk keperluan yang sama, dan pelaksanaannya pun sama seperti pada bimbingan pranikah yang pertama. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yang berhak memberi bimbingan pranikah hanyalah ibu Zunaini Fathimah selaku penyuluh KUA. seperti dalam pernyataannya Ibu Zunaini Fathimah saat wawancara : “Iya, jadi yang berhak melaksanakan dan memberikan bimbingan pranikah ini adalah saya selaku penyuluh di KUA sini mbk”.<sup>37</sup>

Penyuluh Agama di KUA adalah juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika-etika keberagaman yang baik. Disamping itu penyuluh agama islam sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan pranikah

Adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami dan istri, dan mengelola konflik serta membangun keutuhan keluarga. Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah adalah sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar dan Tanya jawab.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan Bimbingan pranikah dilakukan dalam bentuk program kerja kursus calon pengantin (*suscatin*). *Suscatin* adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. *Suscatin* dilakukan satu bulan sebelum calon pengantin ini melakukan pernikahan. *Suscatin* dilakukan serentak langsung beberapa pasang calon pengantin. Jadi,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dawe, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tanggal 16 Februari 2019.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dawe.

proses bimbingan yang dilakukan saat pranikah adalah secara individu ke kelompok, tujuan pelaksanaan suscatin adalah untuk untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggara kursus pranikah bagi remaja atau calon pengantin. Terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Diharapkan agar terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>39</sup>

Setelah catin menjadi tin (pengantin) sebagai suami istri mulailah muncul berbagai permasalahan, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar, sehingga tidak jarang dijumpai usai pernikahan baru seumur jagung sudah pecah sehingga sebagian ada yang kembali lagi ke KUA untuk urusan rujuk atau menjadi suami istri dan tidak sedikit yang harus berurusan dengan Pengadilan Agama ( PA ) untuk mendapatkan keputusan perceraian. Untuk memperKUAAt jalinan kasih sayang dalam rumah tangga dan kokohnya hubungan suami istri, maka KUA perlu kiranya melakukan trobosan memperKUAAt para penyuluh agama terhadap perannya dalam program bimbingan bagi pasangan suami istri melalui penyuluhan pasca pernikahan.<sup>40</sup>

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya perceraian. Namun dengan bersabar dan tawakkal diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendatangkan maslahat yang baik bagi individu maupun bagi anggota keluarga secara keseluruhan. Pembinaan bimbingan pranikah dan pasca nikah ini diharapkan mampu untuk meminimalisir angka perceraian, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan keluarga *sakinah*.<sup>41</sup>

Sarana dan Prasarana yang ada di KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah ini adalah ruang kerja pegawai KUA, meja satu buah, kursi empat buah, serta arsip data calon pengantin, peralatan tulis, meja digunakan

---

<sup>39</sup> Hasil observasi di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 06 Maret 2019.

<sup>40</sup> Muhammad Yani, *Bimbingan Pasca Nikah*, 2015.

<sup>41</sup> Muhammad Yani, *Bimbingan Pasca*.

untuk meletakkan alat tulis dan arsip nikah calon pengantin serta digunakan untuk menulis guna pencocokan data, kemudian empat kursi digunakan untuk tempat duduk pembimbing pranikah, calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah.<sup>42</sup>

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA

1) Faktor Pendukung

a) Minimnya Pemahaman Mengenai Agama

Masyarakat banyak yang belum paham betul mengenai agama sehingga calon pengantin ini bersedia untuk mendengarkan dan menghayati apa yang di sampaikan oleh pembimbing pranikah.

b) Minimnya Pemahaman Mengenai Pernikahan

Kebanyakan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ini belum memahami bagaimana kehidupan setelah berumah tangga sehingga membuat calon pengantin antusias untuk mendengarkan arahan serta nasehat pernikahan yang diberikan oleh pembimbing pranikah.

c) Syarat untuk Menikah

Bimbingan pranikah ini merupakan syarat untuk melaksanakan pernikahan maka terbimbing bersedia untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA.<sup>43</sup>

2) Faktor Penghambat

a) Banyaknya calon pengantin yang merantau sehingga tidak bisa dipertemukan untuk melaksanakan bimbingan pranikah dan biasanya akan diganti dengan bimbingan yang dilaksanakan waktu pelaksanaan akad nikah tapi hanya sedikit yang akan disampaikan karena terbatas waktu.

b) Calon pengantin yang malu jika diperemukan dalam forum, biasanya calon pengantin ini mau jika dipertemukan dalam forum karena belum terbiasa dipertemukan berdua dengan calon suami atau istrinya dan dilihat dengan banyak orang,

<sup>42</sup> Dokumentasi Data KUA Kabupaten Kudus.

<sup>43</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta, 2017, 100. Eprints.iain-surakarta.ac.id

sehingga calon pengantin enggan untuk dipertemukan dalam forum terbuka.

Adanya faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA ini mestinya pembimbing pranikah dapat menjadikan faktor-faktor penghambat ini sebagai acuan untuk memaksimalkan kinerja bimbingan pranikah.<sup>44</sup>

c. Bimbingan Pasca nikah

Pelaksanaan bimbingan pasca nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh berupa pembinaan di Majelis Ta'lim untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Kudus. Dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama ini dilakukan sebagai dasar dari perkembangan dan penyempurnaan dari pola kegiatan penyuluhan agama. Dimana penyuluh agama melakukan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan konsep pembinaan keluarga *sakinah*.

Tujuan diadakan bimbingan keluarga *sakinah* tersebut agar masyarakat mendapatkan pembekalan dalam berumah tangga sesuai dengan tuntutan ajaran islam yang baik dan benar. Maka penyuluh memiliki metode serta cara penyampaian tersendiri dalam memberikan pemahaman tersebut. Sehingga diharapkan hasil penyuluhan ini dapat memberikan solusi serta pencerahan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya.

*Pertama*, Pelaksanaan pembinaan di Majelis ta'lim ini berdasarkan aturan dan ketetapan dalam standar operasional kerja. Maka adanya seorang penyuluh agama menjadikan kedudukannya sangat dipentingkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Ditambah lagi masih sering munculnya polemik yang dihadapi oleh masyarakat awam agama. Baik secara konsep keluarga *sakinah* maupun teori keibadahan dan berbagai masalah lain yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Proses pelaksanaan penyuluhan dalam pembinaan keluarga *sakinah* yang disampaikan oleh penyuluh agama di Majelis Ta'lim ini dilaksanakan di rumah warga maupun di Musholla atau Masjid terdekat dari rumah warga. Sebelumnya masyarakat diberitahu terlebih dahulu akan

---

<sup>44</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta, 2017, 101-102. Eprints.iain-surakarta.ac.id

adanya penyuluhan tersebut, agar keesokan harinya diharapkan banyak masyarakat yang menghadiri penyuluhan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dari penulis, penyuluhan pembinaan keluarga *sakinah* dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang bermasalah dalam rumah tangganya. Pemberian pembekalan ini guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>45</sup>

*Kedua*, peran dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya.

*Ketiga*, peran informatif. Memberikan informasi terkait ajaran agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum yang jelas dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menebarkan kedamaian, kesejahteraan pada masyarakat

*Keempat*, peran edukatif. Mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, serta menyesuaikan keinginan dan masalah masyarakat sehingga dapat mencarikan alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana serta menjelaskan bahwa keragaman suku, agama, budaya dan ras

---

<sup>45</sup> Hasil observasi penulis yang dilkakukan di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pada tanggal 25 Februari 2019.

merupakan aset bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk menjadi modal pembangunan.

*Kelima*, peran konsultatif. Menjadi tempat untuk bertanya dan rujukan hukum apakah diminta atau tidak diminta terkait masalah agama dan peraturan perundang-undangan sehingga kegelisahan dan kebingungan masyarakat dapat terjawab dengan hadirnya penyuluh agama fungsional maupun honorer.

*Keenam*, peran mediator. Pengadilan bukan satu-satunya media untuk menyelesaikan perkara bagi para pihak yang bersengketa. Masih ada cara lain di luar pengadilan yang sebenarnya lebih tepat dan cepat untuk menyelesaikan kasus sengketa, yaitu mediasi. Dipengadilan juga telah diperkenalkan dengan mediasi guna lebih meningkatkan upaya-upaya damai yang selama ini dijalankan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sedang retak. Salah satu alternatif yang disuguhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah berdasarkan pada konsep sama-sama menang. Tugas dan tanggung jawab penyuluh dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pendampingan dan menjadi mediator berdasarkan pada prinsip tolong menolong, berpegang teguh pada sumber ajaran agama islam. Pera penyuluh agama dalam mediasi perceraian juga harus kompeten, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>46</sup>

*Ketujuh*, Layanan Konseling Keluarga. Problem yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dengan latar belakang itulah penyuluh Agama berusaha memberikan bantuan terhadap keluarga yang memiliki masalah melalui layanan konseling keluarga.

Pentingnya peran penyuluh Agama yang merupakan pembimbing dan panutan dalam membantu keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Dimana masalah yang ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan agama atau spiritual.

---

<sup>46</sup> Laili asiqah, Hari Syamhari,dkk, *Peran Penyuluh Agama Sebagai Mediator Terhadap Pihak Sengketa*, 2018.<https://www.researchgate.net/publication>

Peran penyuluh agama dalam layanan konseling keluarga lebih bersifat sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah klien, dikarenakan penyuluh agama bukan badan atau lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam menangani masalah keluarga secara sepenuhnya.<sup>47</sup>

*Kedelapan*, Pembinaan kegiatan keagamaan. Dalam literatur islam dikenal tiga lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui lembaga tersebut maka jasmani manusia akan menjadi sehat, KUAt dan terampil. Akalnya menghasilkan ilmu pengetahuan, baik secara *aqli* maupun *naqli*. Jiwanya berisikan nilai-nilai iman, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan agama akan berpengaruh terhadap kesadaran manusia dalam menjalankan ajaran agama. Norma dan aturan yang sudah ada sulit diterapkan karena kurangnya pemahaman dan pembiasaan. Dengan kata lain orang tua kurang memperhatikan pendidikan agama terhadap anak, selain itu orang tua itu sendiri kurang bahkan tidak mengerti dengan ajaran-ajaran agama yang dianut, sehingga berdampak pada lingkungan sekitarnya yang jauh dari nilai-nilai agama sehingga seringkali sikap dan tingkah lakunya kurang sesuai dengan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>48</sup>

Penyuluh agama memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikan ajaran agama dan program pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Setiap penyuluh agama merupakan komponen utama yang mempengaruhi kinerja tugas operasional penerangan agama islam yang belakangan direstrukturisasi menjadi pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan mengenai kendala Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga *sakinah* diantaranya:

---

<sup>47</sup> Saringsih Ayu, *Peran Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Bandung*, (disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2011).

<sup>48</sup> *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Kegiatan Keagamaan*, 09 februari, 2015, kuapemulutanoganilir.blogspot.com

<sup>49</sup> *Peran Penyuluh Agama Islam*.

a. Lokasi Desa

Sebagian besar menyebutkan bahwa jarak telah menjadi kendala penyuluh dalam menjalankan tugas, hal ini dikarenakan letaknya yang jauh dari kantor serta medan jalan yang kurang mulus. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Darwino: “Ada beberapa kendala yang kami alami yaitu jarak karena lokasi desa yang memang jauh dan medannya sulit karena letaknya dipegunungan”.<sup>50</sup>

Tidak jauh beda dengan Bapak Agus Herdwianto yang mengatakan: “Kendala yang kami hadapi sejauh ini adalah jarak dan akses menuju kesana yang cukup sulit, karena letaknya didaerah pegunungan dan untuk kesana melewati jalan yang berkelok-kelok”.<sup>51</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Anikhul Untsa yang mengatakan bahwa: “Jika bicara kendala, kami terhambat mengenai jalannya yang sulit ditempuh karena jalan yang berkelok dan naik turun serta jarak tempuh yang agak jauh dari tempat kami dinas juga menjadi kendala”.<sup>52</sup>

b. Tingkat Antusias Masyarakat

Selain dari faktor jarak tempuh, ada beberapa kendala yang mengikutinya yaitu mengenai tingkah antusias dan kepercayaan masyarakat terkait adanya Penyuluh Agama Islam dilingkungan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anikhul Untsa yaitu: Jika masalah penyuluh secara umum adalah mengenai tingkat kepercayaan mereka terhadap kami tim penyuluh dibandingkan tokoh agama ataupun da'i di

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Darwinto Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 15 Februari 2019.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Herdwianto Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 01 Maret 2019.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, di rumah Ibu Untsa Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, 02 tanggal Maret 2019.

daerah setempat sehingga kami kesulitan untuk menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak masyarakat yang mengikuti dan mengetahui program dari penyuluh yang ada di desa setempat. Meskipun ada sebagian yang belum bisa hadir dikarenakan bekerja dan kepentingan yang lain. Dalam pemberian pembinaan keluarga *sakinah*, terdapat beberapa masalah dalam keluarga, seperti penuturan dari ibu fara selaku masyarakat yang sudah pernah bercerai : “ konflik keluarga yang menyebabkan timbulnya perceraian karena perselingkuhan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga, dari pembinaan ini saya bisa mengetahui dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi”.

Berbeda dengan penuturan ibu ida selaku masyarakat yang rumah tangganya utuh, beliau berkata : “ alhamdulillah, masing-masing dari kami selalu menjaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dalam keluarga. Kami saling mengingatkan dan berusaha menerapkan apa yang sudah kami ketahui dalam keseharian agar nantinya dapat berjalan lebih baik dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan adanya program pemberian pembinaan keluarga *sakinah* dari penyuluh ini dapat membantu mengurangi angka perceraian”.<sup>54</sup>

Respon masyarakat cukup baik dalam menanggapi adanya program dari penyuluh yang ada di desa setempat. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu menekan angka perceraian dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan ini bersifat umum dan bagi yang memiliki konflik dalam keluarga dapat mengkonsultasikannya secara pribadi maupun pada saat tanya jawab dengan penyuluh, agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, di rumah Ibu Untsa Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, 02 tanggal Maret 2019.

<sup>54</sup> Hasil observasi dengan masyarakat di desa Mejobo dalam *Program Pembinaan Keluarga Sakinah* yang dilakukan oleh ibu fitri selaku penyuluh di Mejobo. Tanggal 29 Mei 2019.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga *sakinah* adalah mengenai honor yang belum maksimal, peran tokoh agama setempat untuk mempengaruhi masyarakat lebih banyak dibandingkan peran Penyuluh Agama Islam disana yang tidak bisa selalu disana serta jarak tempuh yang dilalui penyuluh tersebut.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.<sup>55</sup>

Suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara terhadap 5 pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian ada dua faktor, yaitu faktor Internal dan Eksternal. faktor internal yang *Pertama*, faktor ekonomi. *Kedua*, Perselisihan dalam rumah tangga. *Ketiga*, pemabuk atau penjudi, *Keempat*, Kekerasan dalam rumah tangga. Faktor eksternal yakni perselingkuhan.

Dengan mengamati jawaban responden tersebut, maka tampak bahwa jawaban responden mengenai sebab perceraian

---

<sup>55</sup> Nurul Fadhillah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*, Salatiga, 2013, 66. e-repository. perpus.iainsalatiga.ac.id.

<sup>56</sup> Nurul, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*, 66.

tidaklah tunggal. Sebagian responden memberikan jawaban atas beberapa faktor-faktor penyebab perceraian yang mereka alami. Hal ini logis sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat. Atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Hasil wawancara akan penulis jelaskan mengenai faktor perceraian dari jawaban responden. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ini erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Mayoritas responden bekerja sebagai petani dan buruh, penghasil yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga. Bahkan ada responden yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Menurut salah satu penuturan responden yang bernama Ibu Solikha suaminya tidak bekerja dan dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia berkata : “Suami saya tidak bekerja, saya yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan panen sayur, dan cukup untuk makan tiap harinya, kalau disuruh kerja suami saya malah marah-marah”.<sup>57</sup>

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Solikha, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Ibu Solikha merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, meskipun Ibu solikha telah meminta kepadanya,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Solikha selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah ibu Solikha desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Tanggal 09 Februari 2019.

karena kalau mengandalkan panen sayur tidaklah cukup. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Ibu Solikha tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama suaminya puncaknya pada tahun 2010 Ibu Solikha pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya. Selama pulang ke rumah suaminya tidak sekalipun mencoba untuk menjemputnya pulang kembali bersamanya. Berdasarkan keadaan tersebut Ibu Solikha merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk menahan bentuk kekerasan berupa fisik dan verbal yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya ibu sholikha mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama didampingi kakaknya.<sup>58</sup>

Keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak KUAt lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian. Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

*Kedua*, perselisihan dalam rumah tangga. Kebanyakan responden menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sumiati perselisihan yang terjadi lebih dikarenakan kedua belah pihak, misalnya karena watak kedua belah pihak yang sukar untuk ditemukan. Antara suami dan istri yang bertahan pada ego masing-masing maka menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tidak dapat terhindarkan. Pendapat penulis, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat dijadikan sebagai bumbu-

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Solikha selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo.

bumbu dalam rumah tangga untuk mempererat rasa kasih sayang.<sup>59</sup>

Menurut penuturan Ibu Sumiati berkata : “terkadang kebiasaan suami saya yang selalu melempar handuk sembarangan usai mandi membuat saya marah.”<sup>60</sup> inilah hal-hal kecil dan sepele yang dapat menyulut pertengkaran dalam rumah tangga. Hendaknya suami dan istri mencoba saling memahami, namun juga berusaha saling berbagi. Mereka sudah memiliki keluarga sendiri, yang terlepas dan berbeda dari keluarga orang tua masing-masing. Mereka harus mencari dan mensepakati standar yang mereka gunakan dalam menata rumah tangga yang mereka bangun berdua.

*Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga. Terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari pernikahan. Namun tidak semua pernikahan dapat mewujudkan tujuan tersebut, bahkan seringkali putus ditengah jalan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor antara lain kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah pernikahan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Perilaku seorang suami yang suka melakukan kekerasan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Menurut salah satu penuturan ibu suratmi, berkata: “Saya sering dipukuli suami saya, karena saya jengkel tiap hari pulang dengan keadaan mabuk. Saya hanya sekedar mengingatkan tapi suami saya malah malah-marah, dan sering menendang serta menampar saya”.<sup>61</sup>

Tidak jarang setiap terjadi pertengkaran suaminya selalu memukuli Ibu Suratmi sampai merasa kesakitan dan menimbulkan memar ditubuhnya. Suaminya juga sering bermain judi dan mabuk-mabukan. Pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering pula minum-minuman keras di

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Masyarakat di Kecamatan bae, di rumah ibu Sumiati desa bae, Kecamatan bae, Kabupaten Kudus. Tanggal 14 Februari 2019.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Masyarakat di Kecamatan bae, di rumah ibu Sumiati desa bae, Kecamatan bae, Kabupaten Kudus. Tanggal 9 Maret 2018.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Suratmi selaku Masyarakat di Kecamatan Mejobo, di rumah ibu Sumiati desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tanggal 21 Februari 2019.

rumah dihadapan Ibu Suratmi maupun anaknya. Sehingga menimbulkan teladan yang tidak baik untuk anaknya, baik secara logis dan psikis.

Sejak suaminya Ibu Suratmi yang bernama Bapak Tarmin sering bermain judi dan mabuk-mabukan mengakibatkan suaminya tidak memberi nafkah kepadanya lagi dan juga sering menghabiskan harta yang ada untuk bermain judi dan mabuk-mabukan. Perilaku suami Ibu Sumiati berubah ketika sering keluar malam bersama teman-temannya. Setiap kali Ibu Sumiati bertanya darimana, dia selalu marah-marah dan berkata kalau itu bukan urusannya.<sup>62</sup>

Menurut penulis, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya dapat menimbulkan yang *Pertama*, ketraumaan. Ada banyak kasus dimana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi perlaKUAN yang kurang baik dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa berfungsi normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.

*Kedua*, ketakutan. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. Sangat dianjurkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan KUAt untuk menghadapi kehidupan kedepannya.

*Ketiga*, tidak pernah tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup menjadi tidak tenang. Jika korban berhasil meninggalkan penganiayaannya, misalkan istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.<sup>63</sup>

Keempat, pemabuk. Suasana hati atau emosi tertentu dapat mendorong seseorang untuk menikmati minuman

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku Masyarakat di Kecamatan Mejobo.

<sup>63</sup> *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2015.

beralkohol. Menurut penuturan Ibu Sonia mengatakan : “Meskipun kami sudah menikah, tapi suami saya masih suka membawa teman-temannya ke rumah baik perempuan atau laki-laki. Mereka ngobrol-ngobrol sampai mabuk di ruang tamu. Saya sudah tidak tahan lagi dengan kelaKUAAn suami saya padahal saya sudah memperingatkan untuk tidak seperti itu mbak.”<sup>64</sup>

Pada dasarnya semua manusia itu baik. Karena manusia punya nurani yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Nurani inilah yang akan menjadi filter bagi manusia dalam bertindak. Nurani yang sehat, akan menuntun manusia untuk berbuat selayaknya manusia. Penuh dengan cinta kasih dan menghargai semua makhluk yang ada di bumi. Seiring berjalannya waktu, karena faktor internal maupun eksternal, nurani tersebut akan bergeser.

*Kelima*, perselingkuhan. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat pasangan suami istri tidak paham akan tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan pernikahan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada hal tujuan yang bersifat ibadah. Sehingga ketika sudah merasa bosan menimbulkan adanya perselingkuhan ini mengakibatkan hilangnya ketentruman dalam rumah tangga.

Faktor finansial diduga ikut menjadi faktor penyebab perselingkuhan karena saat ini kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Pendapatan yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang tinggi dalam rumah tangga memicu terjadinya perselingkuhan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan uang tambahan dari selingkuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu responden yang bernama Ibu Ati mengatakan : “ suami saya jarang di rumah bahkan sering pulang larut malam dan handphonenya selalu dibawa kemana-mana, padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Hal Ini yang membuat saya curiga jika suami saya punya wanita idaman lain di luaran sana”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Sonia selaku Masyarakat di Kecamatan gebog, Kabupaten Kudus. Tanggal 5 Maret 2019.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Ati selaku Masyarakat di Kecamatan dawu, Kabupaten Kudus. Tanggal 06 Maret 2019.

Terdapat beberapa alasan umum seseorang berselingkuh antara lain : *Pertama*, merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan. *Kedua*, adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut. *ketiga*, masalah pribadi di masa lalu. *Keempat*, sulit untuk menolak godaan. *Kelima*, marah terhadap pasangan. *Keenam*, tidak lagi mencintai pasangan. *Ketujuh*, kecanduan alkohol ataupun obat-obatan. *Kedelapan*, sering hidup berpisah lokasi. *Kesembilan*, dorongan untuk membuat pasangan menjadi cemburu.<sup>66</sup>

Adapun penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu antara lain : Faktor Internal. *Pertama*, konflik dalam pernikahan yang tidak kunjung selesai. *Kedua*, kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda, cara berkomunikasi yang kurang terasa pas. *Ketiga*, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. *Keempat*, masalah finansial. *Kelima*, persaingan antara pasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan.

Faktor eksternal. *Pertama*, lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan untuk mencoba menjalin hubungan perselingkuhan. *Kedua*, kedekatan dengan teman lain jenis ditempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga. *Ketiga*, godaan dari berbagai pihak.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyuluh di Kabupaten Kudus. Mengenai faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, secara keseluruhan sama dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Menurut Ibu Sriyatun dan Ibu Zunaini fathimah selaku penyuluh di Jekulo dan Dawe serta Ibu Anikhul Untsa penyuluh di Gebog mengatakan : “banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya faktor internal dan eksternal. Antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, puber ke dua, KDRT dan lain-lain. Macam-macam mbak kalau penyebabnya.”

Adapun dari Bapak Mashud dan Ibu Fitri Rahmawati penyuluh dari Bae dan Mejobo mengatakan :” faktor-faktor yang menjadi pemicu perceraian di Kabupaten Kudus ini banyak. Seperti dari hal-hal kecil lalu dibesar-besarkan, kesalahpahaman dan intonasi dalam bicara juga dapat

---

<sup>66</sup>Kasriyati, *Penyebab Perselingkuhan di Era Kehidupan*, 2018.

<sup>67</sup>Kasriyati, *Penyebab Perselingkuhan*.

menimbulkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara satu sama lain.”<sup>68</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus

Penyuluh Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Tugas pokok dari penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>69</sup>

Setiap agama mempunyai penyuluh agama masing-masing termasuk disini Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam terbagi pada setiap kecamatan. Penyuluh tersebut ditempatkan di KUA pada masing-masing kecamatan. Penyuluh-Penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan akan dibagi pada tiap-tiap desa dan mempunyai bidang garapan masing-masing. Salah satu bidang garap dari Penyuluh Agama Islam adalah menangani keluarga *sakinah*.

Menurut data lapangan dari beberapa Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus, tugas dari penyuluh sendiri adalah membina masyarakat maupun individu dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama. Bentuk dari bantuan ini bisa berupa bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat desa, serta pembinaan pada tiap-tiap majlis ta’lim yang terdapat di desa tersebut. Selain bimbingan, penyuluh juga berperan sebagai motivator, mediator, informan, fasilitator dan lain-lain.

Dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya KUALITAS pembimbing atau penyuluh, kondisi masyarakat, metode yang digunakan, materi yang disampaikan serta timbal balik atau respon masyarakat.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan penyuluh se-Kabupaten Kudus pada tanggal 06 Februari – Maret 2019.

<sup>69</sup> Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 54/Kep/Mk.Waspa/9/1990 tentang pengertian dari penyuluh agama dan tugas pokok penyuluh agama.

*Pertama*, KUALitas pembimbing (penyuluh). Seorang pembimbing (penyuluh) agama Islam sebaiknya memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang proses bimbingan atau dakwahnya, baik kepribadian secara rohani seperti jujur, ikhlas, bijaksana, rendah hati dan lain-lain, maupun jasmani seperti kondisi fisik yang sehat, kemampuan menyampaikan materi dan lain-lain. Selain itu penyuluh agama Islam juga senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menggali nilai-nilai keluhuran dan kebijakan, sehingga tingkah laku dan perkataannya merupakan cerminan dari nilai-nilai *Ilahiyahnya*.

*Kedua*, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu Penyuluh Agama Islam menentukan metode serta materi yang akan disampaikan. Macam-macam kondisi masyarakat bisa dilihat dari kategori umur, profesi, agama, kondisi sosial serta jenjang pendidikan. Penyuluh Agama Islam sebaiknya mampu mengkategorikan masyarakat dengan tepat, karena berhasil tidaknya bimbingan juga dipengaruhi oleh ketepatan Penyuluh Agama Islam mengetahui kondisi masyarakat sasaran.

*Ketiga*, metode yang digunakan. Metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.<sup>70</sup> Dengan metode Penyuluh Agama Islam menjadi mudah dalam menjalankan tugasnya, penempatan metode disesuaikan dengan unsur yang lain seperti kondisi masyarakat dan kemampuan dari penyuluh sendiri.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 3 metode bimbingan yang bisa digunakan oleh penyuluh. Terdapat dalam QS An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

<sup>70</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS An-Nahl [16]:125).

Dalam ayat tersebut, disebutkan ada 3 metode dalam berdakwah atau memberi bimbingan yaitu:

- a. Metode *al-hikmah*
- b. Metode *Mauidhoh Hasanah*
- c. Metode diskusi yang baik

*Keempat*, materi yang disampaikan. Dalam memberikan bimbingan, materi juga sangat penting untuk diperhatikan. Pemberian materi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya ketika bimbingan tersebut disampaikan kepada kalangan anak-anak maka bahasa yang digunakan juga ringan dan tidak terlalu rumit sehingga dapat memberi pemahaman untuk masyarakat.

*Kelima*, timbal balik dari masyarakat. Respon atau timbal balik dari masyarakat menjadi penting untuk mengukur sejauh mana penyuluhan tersebut berhasil atau tidak. Respon masyarakat dapat dilihat dari perilaku dan tingkah lakunya, serta hubungan mereka dengan penyuluh serta sesama masyarakat.

Upaya Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di wilayah Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan bimbingan pranikah di kehidupan sehari-hari. Sasaran dari Penyuluh Agama Islam dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah* adalah seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Kudus. Sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Kudus adalah beragama Islam dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai pernikahan. Meskipun demikian, Penyuluh Agama Islam tetap memberikan materi keluarga *sakinah* pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus sebagai upayaantisipasi adanya permasalahan dalam keluarga.

Metode yang digunakan adalah metode *Mauidhoh Hasanah* yaitu dengan cara ceramah. Ceramah disampaikan ketika mengisi di majlis-majlis ta’lim binaan Penyuluh Agama Islam. Selain itu juga menggunakan metode *mujadalah* atau diskusi bersama. Peran Penyuluh Agama Islam disana tidak begitu besar, terlihat dengan ketidaktahuan masyarakat tentang

hadirnya Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan ajaran agama Islam diistilahkan dengan *tasamuh* yaitu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, dimana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam.<sup>71</sup> Dalam melaksanakan penyuluhan harus menjaga sikap dan menggunakan bahasa agama yang mudah dimengerti di kalangan masyarakat.

Dalam menjaga keluarga *sakinah* di Kabupaten Kudus, Penyuluh Agama Islam tidak begitu kesulitan karena melihat masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran tinggi terhadap menjaga keluarga yang *sakinah*. Mereka sadar bahwa pernikahan harus dijaga dan pentingnya menerapkan bimbingan pranikah yang telah disampaikan penyuluh dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih banyak yang memilih jalan perceraian dikarenakan beberapa faktor. Kesadaran ini diharapkan dapat menekan angka perceraian di Kabupaten Kudus dan harus tetap dipertahankan. terdapat beberapa kendala yang ditemui Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus, antara lain:

*Pertama*, Lokasi. Penyuluh Agama Islam kesulitan ketika ingin mengadakan kegiatan. Selain itu, medan tempuh lokasi yang berkelok-kelok serta naik turun juga menjadi kendala Penyuluh Agama Islam.

*Kedua*, Respon masyarakat terhadap penyuluh agama masih rendah dibandingkan dengan tokoh agama setempat. Sehingga materi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Dari intensitas pertemuan masyarakat dengan Penyuluh Agama Islam yang kurang dibandingkan dengan tokoh agama setempat membuat masyarakat belum begitu mengenal Penyuluh Agama Islam. Peran penyuluh menjadi kurang dimata masyarakat.

Dari kendala tersebut, bisa menjadi tolak ukur kerja dari Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus yang harus lebih ekstra dalam hadir ditengah-tengah masyarakat dan ikut membantu menjaga keutuhan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* di Kabupaten Kudus meskipun masyarakat sendiri sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya membina keluarga yang harmonisan.

---

<sup>71</sup> Ade Jamaruddin, 2016, *Membangun Tasamuh Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Media Komunikasi umat Beragama, No. 8 Vol. VIII, 171.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian yakni dengan bimbingan pranikah, konseling keluarga, seminar serta dengan pembinaan melalui majlis taklim di berbagai daerah se-Kabupaten Kudus dll. Di tiap wilayah terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ditempatnya masing-masing. Akan tetapi dengan hadirnya penyuluh tidak menghambat proses penyuluhan dan respon masyarakat cukup baik. Permasalahan yang timbul dari masyarakat yakni adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian. Hal-hal yang membuat masyarakat untuk memutuskan tali pernikahan karena sudah tidak adanya kecocokan lagi dan memilih jalan perceraian. Selain itu, dengan hadirnya Penyuluh Agama Islam diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka alami melalui pembinaan keluarga *sakinah*.<sup>72</sup>

Peran penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di KUA memiliki beberapa tugas dalam membekali para calon pengantin guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tugas tersebut antara lain :

a. Bimbingan pranikah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di alam ini berpasang-pasangan. Secara fitrah, manusia dikaruniai perasaan ingin diperhatikan, saling tertarik, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga orang yang dicintai. Meskipun bahwa perasaan itu adalah fitrah, manusia memiliki aturan untuk menjalin suatu hubungan. Fitrah manusia sangat erat hubungannya dengan menikah sebagai sunah rasul.

Pernikahan adalah sebuah janji suci, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara mereka dan Rabbnya. Begitu sakralnya sebuah pernikahan, sampai Allah menyebutkan *mitsaqan ghalidza* atau perjanjian Allah yang berat. Perjanjian ini sama seperti perjanjian Allah dengan para Nabi. Karena itu, janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai.

---

<sup>72</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas ISLAM Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 2017.

Di dalam pernikahan, tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, dalam suatu hubungan pasti terdapat masalah yang menyebabkan hubungan menjadi renggang, belum pahamnya hak dan kewajiban sebagai suami istri menjadi salah satu penyebab renggangnya hubungan suami istri. Keadaan seperti inilah yang membuat suatu hubungan menjadi retak dan hingga terjadi perceraian.<sup>73</sup>

Problematika sehari-hari selalu berkembang seiring perkembangan zaman, untuk itu, maka suami istri yang memegang peranan utama dalam keluarga perlu mendapatkan bimbingan pranikah tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan dalam hidup bermasyarakat, agar tidak menimbulkan masalah yang besar hingga terjadi perceraian.

Banyak keluarga yang terganggu dengan berbagai masalah seperti masalah ekonomi, perselingkuhan dan menurunnya kewibawaan seorang laki-laki terhadap istri karena mereka menganggap gaji mereka yang lebih tinggi dari suami dan merasa bisa menghidupi kehidupannya sendiri, keadaan seperti inilah yang membuat suami istri bermusuhan, seperti masalah yang terjadi di Kabupaten Kudus.

Ketimpangan ekonomi serta kurangnya pemahaman agama yang dialami oleh pasangan yang bercerai, sehingga antara suami ataupun istri bisa berbuat yang tidak sesuai tuntutan agama seperti berselingkuh dan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri, serta dalam permasalahan keluarga yang dihadapinya tidak disikapi dengan baik sesuai dengan tuntutan agama.<sup>74</sup>

Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang biasa disebut dengan bimbingan pranikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan pada pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru, agar calon pasangan ini memahami

---

<sup>73</sup>Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016.

<sup>74</sup>Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta, 2017. Eprints.iain-surakarta.ac.id

dan menyikapi kehidupan setelah menikah dengan benar sesuai tuntutan agama agar tidak terjadi suatu perceraian, dengan harapan agar keluarga yang telah menikah menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>75</sup>

Bimbingan pranikah adalah sebagai upaya membantu pasangan (calon suami istri) oleh penyuluh, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Bimbingan pranikah sangat penting dan diwajibkan di setiap KUA karena itu merupakan keputusan Dirjen Kemenag dan terdapat 16 JP (jam pelajaran) bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Dari bimbingan tersebut diharapkan mampu untuk meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

Jadi bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan istri agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara : saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik kemudian dapat terbentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang didambakan oleh pasangan suami istri.<sup>76</sup>

Menurut data lapangan, kegiatan penyuluhan tidak hanya bimbingan pranikah. Tapi ada juga terdapat penyuluhan dalam bentuk keluarga *sakinah* melalui pembinaan di Majelis Ta'lim. Peran dari penyuluh disini bisa sebagai motivator, mediator, konsultator, informan dan lain-lain melalui bahasa agama. Dari pembinaan tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Namun sejauh ini belum banyak masyarakat yang mengetahui akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu penyuluh hadir ditengah masyarakat untuk memberikan bimbingan agar dari bimbingan tersebut dapat diserap dengan baik. Namun

---

<sup>75</sup> Direktorat Bina KUA, *Modul Bimbingan*.

<sup>76</sup> Direktorat Bina KUA, *Modul Bimbingan*.

kedatangan penyuluh di desa-desa tersebut masih banyak yang belum mengetahui dan banyak masyarakat yang tidak hadir dalam pembinaan di Majelis Ta'lim. Sehingga pemberian bimbingan ini masih belum cukup efektif dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan tentunya harus ada hubungan timbal balik antar keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai suatu cita-cita bersama. Dalam menjalani rumah tangga bagaikan seorang yang sedang berlayar dilautan. Hantaman badai dan gelombang selalu memberikan selingan dalam berlayar dan itu harus diaruhi guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>77</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya banyak masalah-masalah yang akan timbul, dan saat itulah kekokohan rumah tangga sedang diuji. Tinggal seberapa KUAt pasangan suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan rumah tangga tersebut. Dimana dalam kehidupan rumah tangga masalah kecil akan menjadi besar jika tidak disikapi dengan bijaksana, dan kemungkinan terburuknya akan timbul perceraian. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak ketiga baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari pihak luar hubungan keluarga ke duanya yang menyebabkan ketidakharmonisan diantara keduanya. Perselisihan dan kesalah pahaman. diantara pasangan suami istri yang kerap terjadi dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.<sup>78</sup>

Faktor perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kabupaten Kudus berasal dari dalam keluarga yakni faktor ekonomi, perselisihan, pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan.

Dari faktor-faktor tersebut faktor ekonomi, perselisihan dan perselingkuhan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat

---

<sup>77</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, (Kudus: 2003), 7-8.

<sup>78</sup> Dirjen BIMAS, *Membina Keluarga Sakinah*, 25.

pendidikan, yang menjadikan masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh. Rata-rata berpendidikan tingkat SD. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan tersebut, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahccmah*.<sup>79</sup>

*Pertama* faktor ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus dan tidak lagi dapat dihindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami guncangan atau kesulitan dalam rumah tangganya. Ekonomi merupakan salah satu penyangga rumah tangga dengan latar belakang ekonomi yang kurang baik akan membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraian tidak dapat lagi dihindarkan.<sup>80</sup>

Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami berkewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap sepele dalam hal tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga. Diantara para pelaku perceraian terdapat responden yang bernama ibu Solikha masyarakat desa terban mengatakan jika suaminya tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan suaminya tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya.<sup>81</sup> Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remeh. Penyikapan ini tidak hanya bagi suami yang pencari nafkah melainkan bagi

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Mashud selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

<sup>80</sup> Dirjen BIMAS, *Membina Keluarga Sakinah*, 50.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Sholikha selaku masyarakat di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab keutuhan rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan diantara keduanya mulai hilang, jadi antara suami istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi terkadang karena nafsu rumah tangga menjadi pecah. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, semua permasalahan yang muncul dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan adanya kepala dingin dan dicari solusi bersama.

*Kedua*, perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab signifikan perceraian. Perselisihan kecil yang sehari-hari sering terjadi merupakan sumber yang cukup signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sriyatun selaku penyuluh agama di Kecamatan jekulo mengatakan bahwa pertengkaran kecil yang terus menerus terjadi bisa membahayakan pernikahan. Itu karena akan menimbulkan tumpukan tekanan dan stress yang memicu frustrasi. Lama usia pernikahan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Selain toleransi, dukungan, kesabaran dan kerjasama, setiap pasangan juga harus memiliki elemen penting dalam cinta, seperti berbagi, peduli, memberi, pengertian, berkorban, melindungi. Elemen tersebut merupakan bagian penting dari nilai hidup di dalam pernikahan.<sup>82</sup>

Sejatinya pernikahan adalah soal toleransi terhadap kekurangan pasangan, dan adaptasi terhadap tujuan hidup bersama. Dukungan sosial sangatlah penting, tidak heran apabila pada kenyataannya banyak pasangan yang berpaling hanya karena ingin mendapatkan dukungan atau penguatan mental. Selain faktor perselisihan pada kenyataannya faktor

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Sriyatun selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

ekonomi juga termasuk penyebab paling besar kasus perceraian. Tuntutan keuangan semakin tinggi kepada suami, terkadang dinilai tidak masuk akal dan suami menganggap istri sebagai pribadi yang penuntut.<sup>83</sup>

Pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga menjadi faktor utama, tingginya angka perceraian dalam faktor perselisihan menjadi penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Kehidupan rumah tangga penuh dengan liku-liku yang baik dan buruk. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang bertengkar setelah sebelumnya berkasih sayang. Karena itulah ketenangan keluarga berbalik kepada cuaca yang panas atau buruk. Berdasarkan ungkapan dari responden yang bernama Ibu Sumiati dari desa bae mengatakan jika penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut diawali dari hal-hal kecil dan sepele. Misalkan saat anak meminta uang jajan ataupun ketika pulang terlambat.<sup>84</sup>

Salah satu prinsip pernikahan yaitu menguatkan ikatan pernikahan agar berlangsung selama-lamanya karena pernikahan tidak hanya perbuatan perdata semata akan tetapi suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Tetapi tidak semua tujuan pernikahan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri. Sejatinya rumah tangga dibina oleh suami istri, dan di jaga keharmonisannya. Dan kesalahpahaman yang terjadi haruslah dihindari. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mulanya terjadi perceraian.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan sehingga perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

---

<sup>83</sup> Windiyati, *Pikiran Kecil Bisa Jadi Penyebab Perceraian*, Jakarta, 2019.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Masyarakat di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Perceraian merupakan akibat pernikahan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri.<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan yang cukup bagi seorang suami maupun istri untuk mengajukan perceraian. Sebagaimana dicakup dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Bahkan perselisihan ini merupakan salah satu pemicu perceraian terbesar di Indonesia dari tahun ke tahun. Perselisihan yang menyebabkan perceraian menunjukkan adanya disorientasi tujuan suami istri dalam membangun rumah tangga mereka, juga kurangnya kedewasaan yang mencakup intelektualitas, emosionalitas, dan kemampuan suami istri dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah rumah tangga sehingga rumah tangga hidup dalam kegelisahan yang berkepanjangan dan pada akhirnya mengancam kehidupan anak-anak generasi mendatang.

Perselisihan terus menerus yang kerap kali diajukan sebagai alasan oleh para penggugat perceraian biasanya disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak yang lain, baik suami atau istrinya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri dengan baik. Selain itu terdapat banyak lagi masalah-masalah rumah tangga lain yang mereka kategorikan sendiri sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus.

Perselisihan dalam rumah tangga yaitu konflik yang dapat dibilang normal terjadi ketika keinginan dan harapan suami dan istri tidak terakomodir dengan baik dan tidak ada dari keduanya yang bersedia mengalah. Perselisihan ini biasanya diikuti dengan kekesalan dan kemarahan karena keinginan dan harapan yang menurutnya baik tidak direspon oleh pasangan, sebaliknya pasangan juga demikian. Bila biarkan berlarut-larut dan tidak terselesaikan bisa memuncak menjadi perselisihan secara terus menerus.<sup>86</sup>

*Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala

---

<sup>85</sup>Sumarni, *Faktor Penyebab Perceraian*,

<sup>86</sup>Andhari Zairina, *Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian*, Jakarta, 2010, 9-12.

bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang - wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>87</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, mencakar dan perbuatan lainnya yang dapat melukai secara fisik, kekerasan seksual berupa penelantaran kebutuhan seksual pasangan, kekerasan psikologis berupa ucapan kotor, merendahkan dan perselingkuhan, sedangkan bentuk ekonomi berupa suami yang malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menelantarkan kebutuhan pasangan.<sup>88</sup> Seperti halnya yang dialami oleh responden yang bernama Ibu Suratmi dari Kecamatan Mejobo, beliau sering mendapatkan perlaKUAN yang kurang baik dari suaminya yakni dipukuli oleh suaminya. PerlaKUAN tersebut membuat Ibu Suratmi ketakutan.<sup>89</sup>

Faktor utama kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian pada umumnya berkaitan dengan masalah ekonomi baik disebabkan pasangan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan ketergantungan perekonomian terhadap pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya luka bekas pemukulan, rasa takut terhadap pasangan atau tekanan mental, timbulnya rasa ketidakberdayaan dan trauma ketika terjadi perceraian, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan selama pernikahan, timbulnya ketergantungan ekonomi terhadap dirinya, anak merasa kasih sayang dan perhatian orang tua kepada dirinya telah hilang apa lagi jika orang tuanya sudah menikah lagi dengan pasangan lain.

---

<sup>87</sup>Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian*, Jakarta, 2019, 78. [repository.uinjkt.ac.id](https://repository.uinjkt.ac.id).

<sup>88</sup>Kuswiadi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*, Bengkulu, 2009, [repository.unib.ac.id](https://repository.unib.ac.id)

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ibu Suratmi selaku Masyarakat Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak. Perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, Agama, rendahnya pendidikan, adanya campur tangan orang ketiga.

Ekonomi merupakan penunjang rukunnya suatu rumah tangga, selain kebutuhan batin kebutuhan lahir pun harus terpenuhi. Jika ekonomi lemah dan tuntutan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhi maka itu dapat memicu timbulnya percekocokan dalam rumah tangga. Minimnya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai rumah tangga yang harmonis, utuh ( *sakinah, mawaddah, warahmah* ).<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Afif selaku Penyuluh agama di Kecamatan mejobo mengatakan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk menikah, maka segera menikah. Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga *sakinah*.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT*, Makassar, 2012, 55-60.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Afif selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera ditengah-tengah masyarakat dan seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Cara tersebut dapat menghindari pertengkaran dan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di dalam sebuah keluarga. Dan ada pula yang sebaliknya kemampuan ekonomi istri dibandingkan suami turut pula menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Zunaini selaku penyuluh Agama dari Kecamatan Dawe dilihat dari faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin didalam sebuah keluarga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka istri tidak tahu harus bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika dalam rumah tangga terjadi kekerasan maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya, belajar seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>93</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah keluarga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, dimana

---

<sup>92</sup> Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian*, 55-60.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Zunaini selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin pernikahan mereka terjadi dengan adanya perjdodohan diantara mereka. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh dengan wanita lain. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sngat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri.<sup>94</sup>

Pemahaman yang salah terhadap ajaran Agama pun merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah contoh dari ayat Al-Qur'an yang sering dipahami secara salah oleh para suami.

QS. Al-Baqarah : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Kaum perempuan adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu sebagaimana yang kamu kehendaki.”

Ayat di atas sering disalah pahami dan dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas kekerasan terhadap istri. Sementara itu, dipihak lain para istri banyak memahami ayat diatas dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh Agama untuk mematuhi dan pasrah kepada suaminya dalam keadaan apapun.

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, berkalah pada diri sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

<sup>94</sup> Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian*, 55-60.

Permasalahan dan konflik kecil dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal yang wajar dan hampir semua keluarga mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah cara bagaimana mengatasi masalah tersebut dan dengan cara apa masalah tersebut terselesaikan. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga tentu ada dua kemungkinan yang terjadi, *pertama*; ketika problem-problem itu tidak mampu dihadapi bersama oleh pasangan suami istri maka semakin KUAt ikatan pernikahan dan semakin saling sayang-menyayangi. *Kedua*; ketika problem dalam keluarga tidak mampu diselesaikan secara bersama maka akan terjadi pertengkran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.<sup>95</sup>

*Keempat*, Pemabuk. Sebelum memutuskan menikah, sebaiknya pastikan pasangan anda tidak memiliki kebiasaan yang sama terkait minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk suami atau istri dapat menyebabkan perceraian. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Perceraian sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami maupun istri, poligmi yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang

---

<sup>95</sup> Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian*, 55-60.

dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Maka tidak jarang pemabuk sebagai alasan pemicu perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga.<sup>96</sup> Seperti halnya hancurnya pernikahan dari seorang responden yang bernama Ibu Sonia selaku masyarakat kecamatan Gebog mengatakan jika beliau sudah tidak tahan menghadapi perilaku suaminya yang sering mabuk-mabukan didalam maupun diluar rumah bersama teman-temannya. Setiap ucapan ataupun nasihat yang Ibu Sonia katakana tidak pernah dipedulikan bahkan terkesan diacuhkan.<sup>97</sup>

*Kelima*, Perselingkuhan. Realita dalam masyarakat banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik tersebut bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang *sakinah*.<sup>98</sup>

Dibalik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan pernikahan juga dapat menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dari memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan

---

<sup>96</sup> Agus Hairi, *Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2018.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Sonia selaku masyarakat kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

<sup>98</sup> Khoirul fajri, mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, Surabaya, 2012. 1-3

orang lain, sahabat, rekan kerja atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan salah satu faktor untuk terpecahnya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ketiga.

Pada umumnya perselingkuhan terjadi jika pria beristri terjerat dengan wanita lain. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Seperti yang dialami oleh Ibu Ati selaku responden dari Kecamatan Dawe mengatakan bahwa suaminya jarang dirumah bahkan sering pulang larut malam dan handphonenya selalu dibawa kemana-mana, padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Hal ini yang membuat saya curiga jika suami saya punya wanita idaman lain diluar sana.<sup>99</sup>

Menurut Ibu Anikhul selaku Penyuluh Agama Kecamatan Gebog Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapapun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.<sup>100</sup>

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu, baik kepada pasangan pelaku perselingkuhan maupun kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri. Dalam sejumlah kasus, pelaku perselingkuhan itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselingkuhannya.

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Ati selaku masyarakat Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Anikhul selaku Penyuluh Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang.

Dapat disimpulkan bahwa selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan pernikahan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar berdua-duaan di tempat sunyi, seperti di rumah, kampus, sekolah, kos, pantai, taman, dan sebagainya. tidak hanya itu, terkadang merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan rasa pacaran ini untuk saling berpegangan tangan, berpelukan bahkan saling berciuman.

Pernikahan adalah suatu ikatan suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan pernikahan tersebut harus dihindari, bahkan islam telah menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam pernikahan, salah satunya adalah perselingkuhan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Khoirul fajri, mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, 8.